



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

IRLIHANI BINTI ASPUL, tempat dan tanggal lahir Ulin Hulu Sungai Selatan, 07 Oktober 1969, NIK 6306064710690002, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Jl. Bukhari RT. 002 RW. 001 Desa Wasah Hilir, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 083893530774, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: irlihanikdg@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

mendudukan:

NURDIN BIN MASRI, tempat dan tanggal lahir Wasah Ulu, 01 Februari 1962, NIK 6306060102620004, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Wasah Hulu, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

NORMAN BIN MASRI, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 25 Maret 1964, NIK 6306062503640001, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ASN, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Wasah Hulu, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Kdg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 04 April 2023 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1958 Aspul bin Atat dengan Maimunah binti Jabri melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Maimunah binti Jabri di Desa Ulin, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Maimunah yang bernama Jabri dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Anwar, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Abdul Aziz dan Basuni serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan uang sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Aspul bin Atat berstatus Jejaka dan Maimunah binti Jabri berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah pemikahan tersebut Aspul bin Atat dengan Maimunah binti Jabri bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Maimunah di Desa Ulin, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Irlhani binti Aspul, lahir tanggal 07 Oktober 1969;
5. Bahwa Aspul bin Atat telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2023 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 017/SKK-UL/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulin, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Bahwa Maimunah binti Jabri telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2020 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6306-KM-04022022-0001 tanggal 04 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Aspul bin Atat dengan Maimunah binti Jabri tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Aspul bin Atat dengan Maimunah binti Jabri tetap beragama Islam;
9. Bahwa akibat dari kesalahan Aspul bin Atat dengan Maimunah binti Jabri yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Aspul bin Atat dengan Maimunah binti Jabri tidak mempunyai Akta Nikah;
10. Bahwa saudara kandung ayah dan ibu Pemohon meninggal dunia, begitu juga paman dan bibi dari kedua belah pihak orang tua;
11. Bahwa sekarang Pemohon membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pencairan dana uang duka Taspen atas nama Aspul bin Atat, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Aspul bin Atat** dengan **Maimunah binti Jabri** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1958 di Desa Ulin, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon memohon mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer sehingga hanya ada Pemohon yang menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun perkara Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam buku register perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Kdg dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jumaidi, S.H.** dan **Sulaiman Laitsi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lini Normiati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lini Normiati, S.Ag.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Kdg